



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 342/Pdt.P/2020/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara permohonan Perbaikan Nama pada Akta Cerai yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan....., tempat tinggal di, Desa Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi - saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 342/Pdt.P/2020/PA.Blcn. tanggal 03 Nopember 2020 telah mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor, tertanggal
2. Bahwa Pemohon dan mantan istri Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
 1. ANAK I lahir di Batulicin, tanggal 11 Juli 2012;
 2. ANAK II lahir di Batulicin, tanggal 24 Mei 2016;

Hal 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2019, Pemohon dengan mantan istri Pemohon telah bercerai dengan Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor, tanggal
4. Bahwa Pemohon telah menerima Akta Cerai dari Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor tanggal
5. Bahwa saat Pemohon akan mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon, namun terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon di dalam Akta Cerai, yang mana nama tersebut tertulis padahal nama yang benar dalam Akta Kelahiran dan KTP Pemohon adalah PEMOHON, sebagaimana tertera dalam dokumen-dokumen milik Pemohon;
6. Bahwa akibat dari hal tersebut Pemohon dalam mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak-anak Pemohon mengalami kesulitan, sehingga sangat membutuhkan penetapan Pengadilan Agama Batulicin guna dijadikan sebagai dasar hukum;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang tercatat dalam Akta Cerai Nomor tanggal, dirubah menjadi PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan di depan persidangan Pemohon menyampaikan

Hal 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah PEMOHON tanpa alias dan Pemohon menyampaikan pula bahwa pada saat pemeriksaan persidangan perceraian yang diajukan oleh mantan isteri Pemohon dengan perkara Nomor, baik Pemohon maupun mantan isteri Pemohon tidak ada menyampaikan bahwa nama Pemohon sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah yang menjadi alat bukti perceraian sebenarnya keliru dan tidak sama dengan yang tertulis pada Akta Kelahiran dan juga Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Pemohon baru menyadari saat Pemohon mengalami kesulitan tatkala mengurus akta kelahiran anak Pemohon dan mantan isteri Pemohon karena nama Pemohon tidak sesuai antara Akta Cerai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor.....tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tanah Bumbu, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai nomor tanggal 03 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK :tanggalyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomoryang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomoryang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten

Hal 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Barat tertanggal 11 Nopember 2005, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.5;

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI, tempat dan tanggal lahir Batulicin, 02 Februari 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pada akta cerai karena nama yang tertulis pada akta cerai tidak sama dengan nama Pemohon pada akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah PEMOHON dan sebenarnya terdapat kekeliruan pada penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah yang hanya bertuliskan saja;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pada akta cerai ini adalah untuk pengurusan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 14 Februari 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pada akta cerai karena nama yang tertulis pada akta cerai tidak sama dengan nama Pemohon pada akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Hal 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah PEMOHON dan sebenarnya terdapat kekeliruan pada penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah yang hanya bertuliskan saja;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pada akta cerai ini adalah untuk pengurusan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti atau hal apa pun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perbaikan nama yang tercantum pada Akta Cerai Nomor tanggal yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batulicin karena terdapat kekeliruan dan mohon diperbaiki dengan nama Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari segi aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan identitas Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan putusannya perkawinan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon karena Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon dengan mantan isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, yang telah

Hal 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 RBg jo. Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan dari bukti P.1 tersebut ternyata nama Pemohon tertulis

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon telah bercerai dari di Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal dan dari bukti P.2 tersebut ternyata tidak ada perbedaan penulisan nama dengan yang tertera pada bukti P.1;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3, P.4 dan P.5 terbukti bahwa nama Pemohon adalah PEMOHON dan dari bukti P.3, P.4 dan P.5 tersebut ternyata terdapat perbedaan penulisan nama dengan yang tertera pada bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Pemohon di depan persidangan bahwa pada saat pemeriksaan persidangan perceraian yang diajukan oleh mantan isteri Pemohon dengan Perkara Nomor, baik Pemohon maupun mantan isteri Pemohon tidak ada menyampaikan bahwa nama Pemohon sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah sebenarnya keliru dan tidak sama dengan Akta Kelahiran dan juga Kartu Tanda Penduduk Pemohon sehingga semua berkas perkara sampai Putusan dan juga Akta Cerai nama Pemohon bertulis

Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia maka menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktup dalam bukti P.3 sampai P.5 harus menjadi rujukan identitas atau nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg secara formil telah

Hal 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat sebagai bukti saksi, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon ternyata mengetahui secara persis bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah PEMOHON dan di depan persidangan memberikan keterangan yang saling bersesuaian (*relevan*) dan tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai secara substansial keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon bernama sebagaimana dalam Akta Cerai Nomor tanggal yang sebenarnya adalah bernama PEMOHON sebagaimana yang tercatat dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga biodata pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan penulisan nama Pemohon antara yang tertulis dengan Akta Cerai dengan yang tertulis pada Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut disebabkan tidak adanya keberatan ataupun klarifikasi baik dari Pemohon ataupun dari mantan isteri Pemohon pada saat pemeriksaan perkara perceraian Pemohon dan mantan isteri Pemohon bahwa nama yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah yang menjadi alat bukti perceraian sebenarnya keliru dan tidak sesuai dengan nama Pemohon yang

Hal 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya, namun demi memberikan perlindungan dan kepastian hukum bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut perlu diperbaiki dengan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah PEMOHON;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya nama Pemohon yang benar, maka agar diketahui telah ada perbaikan atas kesalahan penulisan nama Pemohon pada semua berkas perkara perceraian, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin diperintahkan untuk mencatat perbaikan nama Pemohon tersebut pada Register Perkara Nomor dan Register Akta Cerai Nomor

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah PEMOHON;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mencatat perbaikan nama Pemohon sebagaimana tersebut pada amar angka 2 di atas pada Buku Register Perkara Nomor dan Buku Register Akta Cerai Nomor
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Batulicin dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1442 Hijriyah, oleh kami

Hal 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Mursidah, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Ishlah Farid, S.H.I dan A. Syafiul Anam, Lc masing masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan H. Yahyadi, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ishlah Farid, S.H.I

Hj. Mursidah, S.Ag

Hakim Anggota,

A. Syafiul Anam, Lc.

Panitera,

H. Yahyadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	90.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	196.000,00

Terbilang : *seratus sembilan puluh enam ribu rupiah*

Hal 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)